S.J.D.I HUKUM
BIRO HUKUM
KEMENTERIAN PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 27/Permentan/OT.140/3/2010

TENTANG

UNIT MANAJEMEN PROGRAM SWASEMBADA DAGING SAPI 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan program swasembada daging sapi 2014 diperlukan kelembagaan yang efektif, efisien, dan akuntabel;

b. bahwa kelembagaan sebagaimana dimaksud pada huruf a bersifat operasional, mandiri, berjenjang, dan terkoordinasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi 2014, dengan Peraturan Menteri Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor.47, Tambahan Lembaran Negara Nomor.4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor.5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor.66, Tambahan Lembaran Negara Nomor.4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);

6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor.156, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 5075);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;

10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, jis Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT. 140/2/2007 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/ 4/2008;

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, jucnto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Swasembada Daging Sapi 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG UNIT MANAJEMEN PROGRAM SWASEMBADA DAGING SAPI 2014.

Pasal 1

(1) Dalam rangka mengelola program swasembada daging sapi 2014 dibentuk Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi 2014, yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut UM-PSDS 2014.

(2) UM-PSDS 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari UM-PSDS 2014 Pusat, UM-PSDS 2014 Provinsi, dan UM-PSDS 2014 Kabupaten/ Kota.

Pasal 2

(1) UM-PSDS 2014 Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) UM-PSDS 2014 Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

(3) UM-PSDS 2014 Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota

Pasal 3

(1) UM-PSDS 2014 Pusat mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan rencana strategis program swasembada daging sapi;
b. melaksanakan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka pencapaian swasembada daging sapi;
c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan populasi, produksi, dan produktivitas sapi antar instansi teknis terkait di Pusat dan di Daerah serta pelaku usaha;
d. mensosialisasikan langkah-langkah operasional pencapaian swasembada daging sapi kepada aparatur terkait di Pusat dan di Daerah, pelaku usaha, organisasi profesi, asosiasi dan masyarakat (*stakeholders*); dan
e. melaksanakan pemantauan, supervisi, dan evaluasi program swasembada daging sapi.

(2) UM-PSDS 2014 Provinsi mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan rumusan langkah-langkah kebijakan, rencana strategis, dan petunjuk pelaksanaan swasembada daging sapi di wilayah provinsi untuk kebutuhan nasional;
b. melaksanakan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka pencapaian swasembada daging sapi di wilayah provinsi untuk kebutuhan nasional;
c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan populasi, produksi dan produktivitas sapi antar instansi teknis terkait dan pelaku usaha di wilayah provinsi;
d. mensosialisasikan langkah-langkah operasional pencapaian swasembada daging sapi kepada aparatur terkait, pelaku usaha, organisasi profesi, asosiasi dan masyarakat (*stakeholders*) di wilayah provinsi; dan
e. melaksanakan pemantauan, supervisi, dan evaluasi program swasembada daging sapi di wilayah provinsi.

(3) UM-PSDS 2014 Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan rumusan langkah-langkah kebijakan, rencana strategis, dan petunjuk teknis program swasembada daging sapi di wilayah kabupaten/kota untuk kebutuhan nasional;
b. melaksanakan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka pencapaian swasembada daging sapi di wilayah kabupaten/kota untuk kebutuhan nasional;
c. mengkoordinasikan pelaksanakan kegiatan peningkatan populasi, produksi dan produktivitas sapi antar instansi teknis terkait dan pelaku usaha di wilayah kabupaten/kota;
d. mensosialisasikan langkah-langkah operasional pencapaian swasembada daging sapi kepada aparatur terkait, pelaku usaha, dan masyarakat di wilayah kabupaten/kota; dan
e. melaksanakan pemantauan, supervisi, dan evaluasi program swasembada daging sapi di wilayah kabupaten/kota.

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan UM-PSDS 2014 Pusat dilaksanakan oleh Unit Manajemen Pusat yang diketuai oleh Direktur Jenderal Peternakan, dan pelaksanaan sehari-hari dilakukan oleh Ketua Harian.

(2) Keanggotaan UM-PSDS 2014 Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantum pada Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

(3) Disamping keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk Tim Pengarah seperti tercantum pada Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

(4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas UM-PSDS 2014 Pusat, Ketua UM-PSDS 2014 Pusat dapat membentuk Tim Teknis sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan UM-PSDS 2014 Provinsi dilaksanakan oleh Unit Manajemen Provinsi yang diketuai oleh Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi, dan tugas sehari-hari dilakukan oleh Ketua Harian.

(2) Keanggotaan UM-PSDS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, unsur unit pelaksana teknis daerah yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, unsur asosiasi dan organisasi profesi, unsur perguruan tinggi, unsur kontak tani nelayan andalan, dan unsur terkait lain yang diperlukan sesuai kebutuhan.

(3) Keanggotaan UM-PSDS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebaskan dari tugas-tugas struktural sehari-hari.

(4) Keanggotaan Unit Manajemen Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan UM-PSDS 2014 Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Unit Manajemen Kabupaten/Kota yang diketuai oleh Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota, dan tugas sehari-hari dilakukan oleh Ketua Harian.

(2) Keanggotaan UM-PSDS 2014 Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, unsur unit pelaksana teknis daerah yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, unsur asosiasi dan organisasi profesi, unsur perguruan tinggi, unsur kontak tani nelayan andalan, dan unsur terkait lain yang diperlukan sesuai kebutuhan.

(3) Keanggotaan UM-PSDS 2014 Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebaskan dari tugas-tugas struktural sehari-hari.

(4) Keanggotaan UM-PSDS 2014 Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

(5) Bupati/Walikota dalam melaksanakan Unit Manajemen membentuk Satuan Tugas Teknis di setiap kecamatan wilayah PSDS untuk melaksanakan pendampingan teknis, pemberdayaan kelompok, pemantuan dan pelaporan pelaksanaan 13 (tiga belas) kegiatan operasional PSDS 2014 sesuai kondisi setempat, yaitu:

1. pengembangan usaha pembiakan dan penggemukan sapi lokal;
2. pengembangan pupuk organik dan biogas;
3. pengembangan integrasi ternak sapi dan tanaman;
4. pemberdayaan dan peningkatan kualitas rumah potong hewan;
5. revitalisasi IB dan InKA;
6. penyediaan dan pengembangan pakan dan air;
7. penanggulangan gangguan reproduksi dan peningkatan pelayanan kesehatan hewan;
8. penyelamatan sapi betina produktif;
9. penguatan wilayah sumber bibit dan kelembagaan usaha pembibitan;
10. pengembangan pembibitan sapi potong melalui VBC;
11. penyediaan bibit melalui subsidi bungan (program KUPS);
12. pengaturan stock sapi bakalan dan daging; dan
13. pengaturan distribusi dan pemasaran sapi dan daging.

(6) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh seorang koordinator.

Pasal 7

UM-PSDS 2014 Pusat, UM-PSDS 2014 Provinsi, dan UM-PSDS 2014 Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan kegiatannya berpedoman pada Pedoman Umum yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Pasal 8

(1) UM-PSDS 2014 Pusat menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan swasembada daging sapi kepada Menteri setiap bulan.

(2) UM-PSDS 2014 Provinsi menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan swasembada daging sapi di wilayahnya kepada Gubernur secara berkala setiap bulan, dengan tembusan disampaikan kepada UM-PSDS 2014 Pusat.

(3) UM-PSDS 2014 Kabupaten/Kota menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan swasembada daging sapi di wilayahnya kepada Bupati/Walikota setiap bulan, dengan tembusan disampaikan kepada UM-PSDS 2014 Provinsi dan UM-PSDS Pusat.

Pasal 9

Masa tugas UM-PSDS 2014 selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

Pasal 10

Semua biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/HK.060/8/2007 tentang Unit Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi 2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2010

MENTERI PERTANIAN

SUSWONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas;
6. Menteri Perdagangan;
7. Menteri BUMN
8. Menteri ESDM
9. Menteri Riset dan Teknologi;
10. Menteri Pendidikan Nasional;
11. Menteri Kehutanan
12. Menteri Pekerjaan Umum
13. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
14. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
15. Menteri Pengembangan Daerah Tertinggal
16. Menteri Sosial
17. Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
18. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
19. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
20. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi di seluruh Indonesia;
21. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota di seluruh Indonesia;
22. Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 27/Permentan/OT.140/3/2010
TANGGAL : 31 Maret 2010

SUSUNAN TIM UM-PSDS 2014 PUSAT

1. Pengarah : Menteri Pertanian
2. Ketua Merangkap Anggota : Direktur Jenderal Peternakan
3. Ketua Pelaksana Harian Merangkap Anggota : Drh. Rony Mudigdo, M.Sc
4. Sekretaris : Ir. Zaenal Abidin Nasution
   Ur. Keuangan : Drs. Salim
   Ur. Perencanaan : Drh. Ery Budiarto, M.Si
   Ur. Monev dan Pelaporan : Rosikin, S.Pt
5. Tenaga Ahli
   Produksi : Dekan Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
   Keswan dan Kesmavet : Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor.
   Sosial dan ekonomi : Drh. Chairul Arifin, M.Sc
6. Koordinator Wilayah

   Wilayah I (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Sumsel dan Jambi)

   Ketua : Drh. Sintong Hutasoit, M.Si
   Urusan Produksi : Ir. Rachmiyati
   Urusan Keswan dan Kesmavet : Drh. Ni Wayan Diah Permatasari

   Wilayah II (Lampung, Jabar, Jatim, Jateng, dan DIY)

   Ketua : Drh Sri Lestari
   Urusan Produksi : Eko Heru Dumadi, S.Pt
   Urusan Keswan dan Kesmavet : Drh. Doni Kartika Nugraha

   Wilayah III (Bali, NTT, NTB, Kalsel, dan Kalbar)

   Ketua : Ir. Imam Santoso, MM
   Urusan Produksi : Ir. Adolfina Fua
   Urusan Keswan dan Kesmavet : Drh. Rika Y. Siregar

   Wilayah IV (Sulsel, Sultra, Sulteng dan Gorontalo)

   Ketua : Ir. Bayu Rukiana, M.Sc
   Urusan Produksi : Ir. Hutaperi
   Urusan Keswan dan Kesmavet : Drh. Yuliati

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 27/Permentan/OT.140/3/2010
TANGGAL : 3 Maret 2010

SUSUNAN TIM PENGARAH

1. Ketua : Menteri Pertanian
2. Wakil Ketua I Merangkap Anggota : Wakil Menteri Pertanian
3. Wakil Ketua II Merangkap Anggota : Direktur Jenderal Peternakan
4. Sekretaris I Merangkap Anggota : Direktur Budidaya Ternak Ruminansia
5. Sekretaris II Merangkap Anggota : Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan
6. Anggota :
   1. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
   2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Pekerjaan Umum;
   3. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Departemen Kehutanan;
   4. Direktur Jenderal Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
   5. Direktur Jenderal Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
   6. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional;
   7. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, Departemen Sosial;
   8. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan;
   9. Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi, Kementerian ESDM
   10. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan;
   11. Deputi Meneg PPN/Kepala Bappenas Bidang Ekonomi;
   12. Deputi Bidang Produksi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menegah;
   13. Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus, Kementerian Pengembangan Daerah Tertinggal;
   14. Deputi Bidang Usaha, Agroindustri, Kehutanan, Percetakan, dan Penerbitan, Kementerian BUMN
   15. Deputi Bidang Perkembangan RIPTEK, Kementerian Negara Riset dan Teknologi;
   16. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
   17. Kepala Badan Tenaga Atom Nasional;

18. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;
19. Inspektur Jenderal, Kementerian Pertanian;
20. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian;
21. Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
22. Direktur Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian;
23. Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Kementrian Pertanian;
24. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian;
25. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
26. Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian;
27. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian;
28. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, Kementerian Pertanian.

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO